



## **BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 6

Tahun : 2011

Seri : C

---

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 49 TAHUN 2011  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – Lain;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri C)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul .
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu di daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi Tanah, Lapangan, Bangunan Gedung, Konstruksi media reklame, laboratorium, dan Kendaraan/Alat-alat Berat milik Daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan pemakaian/penggunaan laboratorium milik daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pejabat dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk, isi, dan warna karcis sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemungutan retribusi pemakaian kamar mandi dan toilet menggunakan karcis.
- (5) Pemungutan retribusi selain pemakaian kamar mandi dan toilet menggunakan SKRD.

### **Pasal 3**

- (1) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan oleh SKPD Pengguna Barang atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Penetapan SKPD pengguna barang sebagai pemungut retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi daerah terutang yang tertera pada SKRD 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran retribusi terutang dibayar sendiri oleh wajib retribusi atau kuasanya dengan menggunakan SSRD atau tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi SSRD atau tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. disetor langsung ke rekening bank pemegang kas umum daerah; atau
  - b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga; atau
  - c. menggunakan karcis.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan SKPD Pengguna Barang paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (5) Dalam hal kondisi geografis tempat pemungutan retribusi yang sulit dijangkau dengan transportasi dan secara teknis tidak memungkinkan dilakukan setiap hari, batas waktu penyetoran ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan ditetapkan paling lama 7 hari kerja dengan dilampiri rekapitulasi penerimaan harian retribusi.
- (6) Bendahara penerimaan SKPD Pengguna Barang selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari dan jam kerja.
- (7) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI MELALUI PENJAMINAN**

**Pasal 6**

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilaksanakan melalui prosedur penjaminan oleh pihak ketiga baik yang preminya ditanggung oleh pemerintah atau dibayar secara sendiri oleh wajib retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan melalui program jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan daerah, bantuan pengobatan, dan/atau jaminan sosial/kesehatan lainnya.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pembayaran retribusi melalui jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pembayaran retribusi melalui penjaminan diatur dengan Keputusan Kepala SKPD Pengguna Barang.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBERIAN KEPUTUSAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD Pengguna Barang untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar atau kekurangan pembayaran retribusi, dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
- (2) Dalam hal permohonan untuk mengangsur disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dikenai bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dihitung dari sisa angsuran, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan untuk menunda pembayaran disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dikenai bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

**Pasal 8**

- (1) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dilampiri dengan :
  - a. alasan pengajuan permohonan;
  - b. bukti pendukung berupa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah
  - c. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.

### **Pasal 9**

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi.
- (2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi.

### **Pasal 10**

- (1) SKPD Pengguna Barang menetapkan besarnya utang retribusi yang ditunda pelunasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STRD setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

### **Pasal 11**

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), SKPD Pengguna Barang atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib retribusi;
  - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan; atau
  - c. menolak permohonan wajib retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan SKPD Pengguna Barang tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib retribusi dan SKPD Pengguna Barang wajib menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal permohonan wajib retribusi disetujui, SKPD Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, SKPD Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Retribusi.

## **BAB V**

### **TATACARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pejabat menerbitkan STRD apabila :
  - a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar.
  - b. dari hasil pemeriksaan atas SSRD terdapat kekurangan pembayaran retribusi karena salah tulis dan/atau salah hitung.

- c. Wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga atas retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan untuk paling banyak 48% (empat puluh delapan per seratus) sejak saat terutangnya retribusi.
  - (3) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal wajib retribusi membetulkan sendiri SSRD yang mengakibatkan utang retribusi menjadi lebih besar dari SKRD, dihitung sejak tanggal disampaikan pembetulan SSRD sampai dengan tanggal pembayaran.
  - (4) Penagihan retribusi didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
  - (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
  - (6) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PENGHAPUSAN KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, SKPD Pengguna Barang wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;
  - b. daftar umur piutang retribusi;
  - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
  - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh SKPD Pengguna Barang dibahas bersama instansi lain yang terkait dan dituangkan dalam format berita acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan SKPD Pengguna Barang kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.
- (7) Berdasarkan usulan SKPD Pengguna Barang, Bupati dapat menerbitkan keputusan tentang penghapusan retribusi dimaksud.

## **BAB VII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

Atas dasar permohonan wajib retribusi dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dalam hal :

- a. kondisi objek retribusi : Usaha yang menjadi Objek retribusi tutup/hilang sementara atau permanen atau tidak diketahui lagi aktivitasnya atau sebab lain berkaitan dengan objek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
- b. kondisi subjek retribusi : Kemampuan bayar wajib retribusi yang menurun atau hilang sama sekali sebagai misal karena sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab lain berkaitan dengan subjek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan paling banyak 100% (seratus per seratus);
- c. kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa : bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran pengurangan/pembebasan paling banyak 100% (seratus per seratus).

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi setelah mendapat perhitungan SKRD kepada SKPD Pengguna Barang dengan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi :
  - a. fotokopi perhitungan SKRD;
  - b. fotokopi KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga atau identitas lain;
  - c. Surat Keterangan Kepala Desa atau Surat Keterangan instansi lain yang terkait.
- (3) SKPD Pengguna Barang atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (4) Pejabat harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib pajak dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah lewat dan pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Retribusi Pada Pasar, Terminal, dan Objek Wisata di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 01 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 30 Desember 2011

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**  
ttd  
**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
Pada tanggal 30 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
ttd  
**BUDI MARTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI C.**